

ABSTRAK

Dalam praktik peradilan agama, perkara sengketa harta waris tidak jarang mengalami kendala akibat kesalahan dalam menentukan pihak yang berperkara (*error in persona*). Kesalahan ini berdampak serius karena dapat menyebabkan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan menghambat terpenuhinya prinsip keadilan dalam proses hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menyatakan tidak diterimanya perkara sengketa harta waris yang mengandung cacat formil berupa *error in persona* dalam Putusan Nomor: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn, serta mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diterapkan dalam penyelesaian perkara tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis dan pendekatan yuridis normatif-empiris. Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan pengadilan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Peradilan Agama, dan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta data sekunder berupa literatur akademik dan doktrin hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Analisis data dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan fakta-fakta khusus dalam putusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menyatakan gugatan tidak diterima didasarkan pada kesalahan dalam menentukan pihak tergugat (*error in persona*) yang tergolong sebagai cacat formil. Pertimbangan ini didasarkan pada analisis hukum acara perdata (Rv) dan ketentuan dalam KHI mengenai ahli waris. Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan penerapan prinsip keadilan, masalah mursalah, dan persamaan dalam hukum Islam. Putusan NO tersebut memiliki implikasi positif terhadap kepastian hukum, keadilan dalam sistem hukum, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: *error in persona*, sengketa harta waris, hukum acara perdata, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRACT

In the practice of religious courts, inheritance dispute cases often encounter obstacles due to errors in determining the proper parties to the case (error in persona). This type of error has serious implications, as it can result in the claim being declared inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) and hinder the fulfillment of justice in legal proceedings. This study aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in declaring an inheritance dispute inadmissible due to a formal defect in the form of error in persona in Decision Number: 43/Pdt.G/2024/PA.Bjn, as well as to examine the extent to which Islamic legal principles contained in the Compilation of Islamic Law (KHI) are applied in resolving the case.

This research employs a qualitative method with a descriptive-analytical nature and a normative-empirical juridical approach. The data sources consist of primary data, including court decisions, the Compilation of Islamic Law (KHI), the Religious Courts Law, and Reglement op de Rechtsvordering (Rv); and secondary data, comprising academic literature and relevant legal doctrines. Data collection techniques involve documentation and interviews with judges at the Bojonegoro Religious Court. The data were analyzed deductively, drawing general conclusions from specific facts within the decision.

The findings show that the judges' legal consideration in declaring the claim inadmissible was based on an error in identifying the defendant (error in persona), which constitutes a formal defect. This consideration was based on an analysis of procedural civil law (Rv) and the provisions of the KHI regarding heirs. Furthermore, the consideration aligns with the application of the principles of justice, maslahah mursalah, and equality in Islamic law. The decision has positive implications for legal certainty, procedural justice, and legal protection for the parties involved.

Keywords: error in persona, inheritance dispute, civil procedural law, Compilation of Islamic Law.